



66

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT INDUSTRI KERAJINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 46 Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Industri Kerajinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT INDUSTRI KERAJINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Perindustrian dan Energi adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Energi.
10. Unit Industri Kerajinan adalah Unit Industri Kerajinan Dinas Perindustrian dan Energi.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Industri Kerajinan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Industri Kerajinan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Industri Kerajinan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Energi dalam pelaksanaan pengujian hasil industri kerajinan.
- (2) Unit Industri Kerajinan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Industri Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan pengujian hasil industri kerajinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Industri Kerajinan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Kerajinan;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Kerajinan;
 - c. penyusunan rencana strategis Unit Industri Kerajinan;
 - d. penyusunan standar dan prosedur pengujian hasil industri kerajinan;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan;
 - f. penelitian dan pengembangan teknologi, bahan baku, bahan pembantu, proses, peralatan dan hasil produksi industri kerajinan;
 - g. pengujian mutu bahan baku dan produksi kerajinan;

- h. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis untuk peningkatan dan pengawasan mutu, bahan baku, proses, peralatan dan hasil produksi industri kerajinan;
- i. penyelenggaraan pelatihan pengembangan industri kerajinan;
- j. pelayanan bantuan desain dan informasi;
- k. pelaksanaan pemasaran program dan kegiatan;
- l. pelaksanaan fasilitasi proses standarisasi;
- m. pelaksanaan pengujian sertifikasi produk dan sertifikasi sistem mutu;
- n. pelaksanaan jasa inspeksi teknis, pemasyarakatan hasil-hasil penelitian dan pengambilan contoh;
- o. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan industri kerajinan;
- p. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan;
- q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Industri Kerajinan;
- r. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Industri Kerajinan;
- s. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Unit Industri Kerajinan;
- t. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Industri Kerajinan;
- u. penyiapan bahan laporan Dinas Perindustrian dan Energi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan; dan
- v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Industri Kerajinan terdiri dari:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Pengendalian Mutu; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Industri Kerajinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

- (1) Kepala Unit mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Industri Kerajinan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Kerajinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Kerajinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Kerajinan;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Kerajinan;
 - e. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Industri Kerajinan;
 - f. melaksanakan proses penyediaan prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan;
 - g. menerima, membukukan dan mendistribusikan permohonan serta menyerahkan hasil pengujian;
 - h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Unit Industri Kerajinan;
 - i. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang Unit Industri Kerajinan;
 - j. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan Unit Industri Kerajinan;
 - k. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Industri Kerajinan;
 - l. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Industri Kerajinan;
 - m. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Unit Industri Kerajinan;
 - n. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor Unit Industri Kerajinan;
 - o. melaksanakan pengelolaan ruang rapat Unit Industri Kerajinan;
 - p. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Unit industri Kerajinan;
 - q. menyiapkan bahan laporan Unit Industri Kerajinan yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Empat

Seksi Pengujian

Pasal 8

- (1) Seksi Pengujian merupakan Satuan Kerja Lini Unit Industri Kerajinan dalam pelaksanaan pengujian.
- (2) Seksi Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pengujian mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Kerajinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Kerajinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur pelaksanaan pengujian hasil industri kerajinan;
 - d. menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan;
 - e. menyusun standar prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan serta penggunaannya;
 - f. melaksanakan evaluasi kelaikan penggunaan prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan serta proses kalibrasi;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri kerajinan;
 - h. melaksanakan pengujian mutu bahan baku dan produksi kerajinan;
 - i. melaksanakan fasilitasi proses standarisasi;
 - j. melaksanakan pengujian sertifikasi produk dan sertifikasi sistem mutu;
 - k. merencanakan dan melaksanakan uji banding antar lab/profisiensi;
 - l. menyiapkan bahan laporan Unit Industri Kerajinan yang terkait dengan tugas Seksi Pengujian; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengujian.

Bagian Kelima

Seksi Pengendalian Mutu

Pasal 9

- (1) Seksi Pengendalian Mutu merupakan Satuan Kerja Lini Unit Industri Kerajinan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengendalian mutu.
- (2) Seksi Pengendalian Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Kerajinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Kerajinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengendalian mutu;

- d. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi, bahan baku, bahan pembantu, proses, peralatan dan hasil produksi industri kerajinan;
- e. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis untuk peningkatan dan pengawasan mutu, bahan baku, proses, peralatan dan hasil produksi industri kerajinan;
- f. melaksanakan pelatihan pengembangan industri kerajinan;
- g. melaksanakan bantuan desain dan informasi;
- h. melaksanakan kegiatan pemasaran program dan kegiatan;
- i. melaksanakan pemasyarakatan hasil-hasil penelitian dan pengambilan contoh serta jasa inspeksi teknis;
- j. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan industri kerajinan;
- k. mengawasi dan memelihara pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian;
- l. merencanakan dan melakukan kegiatan kalibrasi alat uji;
- m. melakukan pelatihan teknis dan non teknis bagi sumber daya manusia;
- n. menyiapkan bahan laporan Unit Industri Kerajinan yang terkait dengan tugas Seksi Pengendalian Mutu; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Mutu.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Industri Kerajinan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Industri Kerajinan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional dapat dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Industri Kerajinan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Unit dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional Unit Industri Kerajinan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Perindustrian dan Energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural Eselon III A.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Industri Kerajinan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Industri Kerajinan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Industri Kerajinan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Industri Kerajinan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Industri Kerajinan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Industri Kerajinan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Industri Kerajinan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Industri Kerajinan merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Industri Kerajinan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Perindustrian dan Energi.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Kerajinan merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Industri Kerajinan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Industri Kerajinan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Unit Industri Kerajinan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan:
- a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan, dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Industri Kerajinan mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Perindustrian dan Energi.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Industri Kerajinan dilaksanakan oleh:

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pengawas internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan-Gubernur Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 66


Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 60 TAHUN 2010
Tanggal 8 Maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT INDUSTRI KERAJINAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO